



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/3972**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
NEGERI TAWANGREJO
Ds. TAWANGREJO KECAMATAN WINONG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Membaca

- : 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Tawangrejo UPT DIS DIK Kecamatan Winong, Desa Tawangrejo Kecamatan Winong tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan SD Negeri Tawangrejo Nomor : 425.11/009 Tanggal 1 Februari 2010.
- 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Winong Nomor : 800/01077, tanggal 1 Februari 2010.
- 3. Surat Rekomendasi dari Camat Winong Nomor : 425.1/09, tanggal 2 Februari 2010.

Menimbang

- a. Bahwa "SD Negeri Tawangrejo" Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong telah memenuhi persyaratan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin operasional penyelenggaraan SD Negeri Tawangrejo.

Mengingat

- 1. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang : Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang : Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Sekolah : SD Negeri Tawangrejo
- Alamat : Desa Tawangrejo Kecamatan Winong
- Mulai Berdiri : Tahun 1921
- Untuk memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Tawangrejo.

Kedua

- : Apabila dalam Operasional Penyelenggaraan SD Negeri Tawangrejo tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 22 Juli 2010



Tembusan Yth.
1. Bupati Pati
2. Camat Winong
3. Kepala UPT Disdik Kec. Winong